



## CSR dan Perkembangan Pelalawan: Antara Komitmen Perusahaan dan Realitas Sosial

Mardiana

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana,  
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru-Riau, Indonesia  
[anna01091988@gmail.com](mailto:anna01091988@gmail.com)

### Abstract

*Corporate Social Responsibility (CSR) or Social and Environmental Responsibility (TJSL) is a corporate obligation regulated under Law Number 40 of 2007, aimed at supporting sustainable economic development and improving the welfare of communities surrounding company operations. Pelalawan Regency, characterized by high industrial activity, provides an important context for examining CSR implementation. This paper aims to analyze the alignment of CSR programs implemented by companies in Pelalawan Regency with the seven core subject of ISO 26000, as well as to examine their implications for local social and economic development. This study adopts a qualitative approach using descriptive analysis, based on a review of previous research articles, policy documents, and online publications discussing CSR programs of PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Sari Lembah Subur, and PT Energi Mega Persada Bentu Limited. The analysis links corporate CSR initiatives to ISO 26000 principles and regional statistical indicators, including population dynamics, poverty levels, and small business development. The findings indicate that CSR programs implemented by the companies address several key ISO 26000 dimensions, particularly community development, environmental protection, education, health, and economic empowerment. PTRAPP and PT SLS are supported by sustainability certifications that serve as formal indicators of partial compliance with ISO 26000 principles, while PT EMP demonstrates CSR commitment through social initiatives without formal certification. However, the overall impact of CSR on improving community welfare remains limited and uneven, highlighting the need for more community-based CSR planning and structured sustainability evaluation.*

**Keywords:** CSR; ISO 26000; Pelalawan Regency; Sustainable Development; Community Empowerment.

### Abstrak

*Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang bertujuan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kabupaten Pelalawan, sebagai daerah dengan intensitas aktivitas industri yang tinggi, menjadi konteks penting dalam kajian implementasi CSR. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan program CSR oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Pelalawan dengan tujuh *core subject* ISO 26000, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, berdasarkan telaah terhadap jurnal penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta publikasi daring yang membahas program CSR PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Sari*

#### Article info

Received 13 Desember 2025

Revised 19 Desember 2025

Accepted 24 Desember 2025

[anna01091988@gmail.com](mailto:anna01091988@gmail.com)

Copyright©2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – AI -Afif

Lembah Subur, dan PT Energi Mega Persada Bentu *Limited*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan program *CSR* perusahaan dengan prinsip *ISO 26000* serta data statistik daerah, meliputi perkembangan penduduk, tingkat kemiskinan, dan usaha kecil. Hasil analisis menunjukkan bahwa program *CSR* ketiga perusahaan telah mencakup beberapa aspek utama *ISO 26000*, terutama pengembangan masyarakat, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. PT *RAPP* dan PT *SLS* didukung oleh sertifikasi keberlanjutan sebagai indikator formal penerapan prinsip *ISO 26000*, sementara PT *EMP* menunjukkan komitmen *CSR* melalui aktivitas sosial tanpa sertifikasi formal. Namun, dampak *CSR* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terlihat signifikan dan merata. Temuan ini mengindikasikan perlunya perencanaan *CSR* yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat serta evaluasi keberlanjutan program yang lebih terstruktur.

**Kata Kunci:** *CSR*; *ISO 26000*; Kabupaten Pelalawan; Pembangunan Berkelanjutan; Pemberdayaan Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan konsep penting dalam tata kelola perusahaan modern yang menekankan keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan. Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan *CSR* secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *CSR* bukan sekadar aktivitas filantropi sukarela, melainkan bagian dari kewajiban hukum perusahaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha dan fasilitas penanaman modal (Taufiq, 2023).

Secara konseptual, pelaksanaan *CSR* diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pertumbuhan ekonomi perusahaan idealnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Dalam konteks ini, *CSR* tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang yang berkontribusi pada stabilitas usaha perusahaan itu sendiri. Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten melaksanakan program *CSR* cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, serta loyalitas *stakeholder* yang lebih kuat, termasuk dari konsumen, karyawan, dan komunitas lokal (Pertamina, 2023).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik ekonomi yang kuat berbasis sumber daya alam. Sejak resmi berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 1999, Kabupaten Pelalawan berkembang menjadi wilayah dengan aktivitas industri dan perkebunan yang cukup intensif. Dengan luas wilayah sekitar 13.924,94 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 415 ribu jiwa, Pelalawan menjadi lokasi operasional berbagai perusahaan berskala besar maupun menengah yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan industri pengolahan. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai wilayah yang strategis sekaligus rentan terhadap berbagai dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas industri (Pelalawankab.bps.go.id, 2024).

Meskipun jumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan tergolong banyak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan *CSR* masih relatif terbatas. Hal ini tercermin dari fakta bahwa pada

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pelaksanaan *CSR* dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2023, hanya enam perusahaan yang secara resmi menyatakan komitmennya untuk menjalankan program *CSR* terintegrasi dengan pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pelaksanaan *CSR* benar-benar dijalankan secara komprehensif dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat (Cakaplah.Com, 2022).

Dalam tataran global, pedoman pelaksanaan *CSR* banyak merujuk pada standar *ISO 26000* yang menyediakan kerangka konseptual tanggung jawab sosial bagi seluruh jenis organisasi. *ISO 26000* menekankan tujuh *core subject*, yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan tata kelola organisasi. Kerangka ini menempatkan *CSR* sebagai praktik multidimensi yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi atau kegiatan sosial sesaat, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dasar manusia, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta tata kelola organisasi yang etis dan transparan. Di Indonesia, adopsi prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui regulasi nasional, namun implementasinya di tingkat daerah masih menunjukkan variasi yang signifikan (Setiawan, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas *CSR* dari perspektif manfaat bagi perusahaan, seperti peningkatan reputasi, pengurangan risiko bisnis, perluasan akses sumber daya, dan peningkatan produktivitas karyawan (Anugra, 2022). Penelitian lain juga menyoroti hubungan *CSR* dengan kinerja keuangan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengaitkan pelaksanaan *CSR* dengan standar *ISO 26000* serta menguji dampaknya terhadap indikator konkret perkembangan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan dan ketersediaan usaha di tingkat daerah, masih relatif terbatas, khususnya pada konteks kabupaten berbasis sumber daya alam seperti Pelalawan. Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* penelitian antara kerangka normatif *CSR* yang ideal dengan realitas implementasi dan dampak empirisnya di tingkat lokal (Amiruddin, 2022).

Selain itu, sebagian besar penelitian *CSR* di Indonesia masih bersifat parsial, dengan fokus pada satu atau dua aspek tanggung jawab sosial saja, misalnya pada program pemberdayaan masyarakat atau pengelolaan lingkungan. Pendekatan yang komprehensif dengan menggunakan seluruh tujuh *core subject ISO 26000* sebagai alat analisis masih jarang ditemukan, terutama dalam penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dan berbasis pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kualitas dan kedalaman pelaksanaan *CSR* oleh perusahaan di suatu wilayah (*ISO 26000.*, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis pelaksanaan program *CSR* oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan kerangka *ISO 26000* sebagai standar evaluasi, serta mengaitkannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat setempat (*ISO 26000.*, 2016). Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana program *CSR* yang telah dilaksanakan mampu berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan aktivitas usaha masyarakat sebagai indikator dasar pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian program *CSR* dengan standar normatif, tetapi juga menelaah dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, apakah upaya *CSR* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pelalawan telah sesuai dengan tujuh *core subject* yang dijelaskan dalam *ISO 26000*. Kedua, bagaimana perkembangan masyarakat Kabupaten Pelalawan jika ditinjau dari indikator tingkat kemiskinan dan jumlah usaha yang tersedia sebagai cerminan dari dampak *CSR* terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif kesesuaian pelaksanaan *CSR* perusahaan di Kabupaten Pelalawan dengan standar *ISO 26000* berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, serta untuk mengetahui dampak keberadaan dan aktivitas perusahaan terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal berdampingan dengan badan usaha tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas *CSR* sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Adapun manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai *CSR* dengan mengintegrasikan pendekatan standar internasional *ISO 26000* dan analisis dampak sosial ekonomi masyarakat pada level kabupaten. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan *CSR* yang lebih terarah dan terintegrasi, serta menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan relevansi program *CSR* agar lebih berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peran strategis *CSR* dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengkombinasikan evaluasi kesesuaian program *CSR* berdasarkan tujuh *core subject ISO 26000* dengan penilaian dampaknya terhadap indikator sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih utuh dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial atau berfokus pada kepentingan perusahaan semata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik *CSR* yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.

## 2. KAJIAN TEORI

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan konsep yang berkembang seiring dengan perubahan paradigma pengelolaan perusahaan dari orientasi keuntungan semata menuju orientasi keberlanjutan. Secara teoritis, *CSR* berangkat dari gagasan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas (*stakeholders*), termasuk masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan. Teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman menegaskan bahwa keberlangsungan perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, *CSR* dipahami sebagai mekanisme strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar (Ramadhan, 2018).

Perkembangan konsep *CSR* juga tidak terlepas dari teori legitimasi (*legitimacy theory*), yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dari masyarakat tempat mereka beroperasi. Melalui pelaksanaan *CSR*, perusahaan menunjukkan bahwa aktivitas bisnisnya sejalan dengan nilai, norma, dan harapan sosial yang berlaku. Ketika perusahaan beroperasi di wilayah yang memiliki potensi dampak sosial dan lingkungan yang tinggi, seperti daerah berbasis sumber daya alam, legitimasi sosial menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karena itu, *CSR* tidak lagi dipandang sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari strategi korporasi.

Dalam praktik internasional, *ISO 26000* hadir sebagai pedoman yang memberikan kerangka komprehensif mengenai tanggung jawab sosial organisasi. *ISO 26000* tidak bersifat sertifikasi, melainkan panduan normatif yang menjelaskan prinsip, isu inti, dan praktik terbaik dalam pelaksanaan *CSR*. Tujuh *core subject* yang diusung *ISO 26000* mencerminkan pendekatan holistik terhadap tanggung jawab sosial, mencakup dimensi

pengembangan masyarakat, perlindungan konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, pelestarian lingkungan, ketenagakerjaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tata kelola organisasi. Kerangka ini menegaskan bahwa *CSR* tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial yang bersifat karitatif, tetapi juga pada pembenahan sistem internal perusahaan dan hubungan etis dengan seluruh pemangku kepentingan (Nopriyanto, 2024).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan *CSR* memperoleh landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi ini menjadikan *CSR* sebagai kewajiban hukum, khususnya bagi perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan regulatif ini memperkuat posisi *CSR* sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional (WACANA, 2023). Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin kualitas implementasi *CSR* di lapangan. Perbedaan kapasitas perusahaan, komitmen manajemen, serta koordinasi dengan pemerintah daerah seringkali mempengaruhi efektivitas program *CSR* yang dijalankan.

Sejumlah penelitian (Kholis, 2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan *CSR* yang terencana dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Penelitian yang dilakukan oleh (Udayasri, 2019) menemukan bahwa *CSR* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan citra perusahaan dan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Studi lain juga menunjukkan bahwa program *CSR* yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperluas peluang usaha lokal. Namun, sebagian penelitian tersebut lebih menekankan manfaat *CSR* dari perspektif perusahaan, sementara analisis terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat masih bersifat terbatas atau menggunakan indikator yang kurang komprehensif (Darmadi, 2013).

Penelitian lain yang mengaitkan *CSR* dengan standar *ISO 26000* menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih belum mengimplementasikan seluruh *core subject* secara seimbang. Fokus program *CSR* cenderung terkonsentrasi pada aspek pengembangan masyarakat dan lingkungan, sementara isu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, dan praktik ketenagakerjaan seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai (Al-Mau'izhah., 2024). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka normatif *ISO 26000* dengan praktik *CSR* di lapangan. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *CSR* di tingkat kabupaten, terutama di daerah dengan intensitas industri tinggi, masih relatif jarang ditemukan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, *CSR* dapat dipahami sebagai pelengkap kebijakan publik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya sinergi antara aktor negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam mencapai kesejahteraan sosial jangka panjang. Dalam kerangka ini, perusahaan melalui program *CSR* berperan sebagai mitra pembangunan yang dapat mendukung penyediaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat, serta pengembangan usaha mikro dan kecil. Namun, tanpa perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, program *CSR* berpotensi menjadi kegiatan simbolik yang dampaknya kurang signifikan (Muhammad, 2019).

Berdasarkan telaah teori dan penelitian terdahulu tersebut, posisi teoritis penelitian ini berpijak pada pendekatan *stakeholder* dan legitimasi, dengan menggunakan *ISO 26000* sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini memandang *CSR* sebagai kewajiban moral, sosial, dan legal perusahaan yang harus diimplementasikan secara komprehensif dan terintegrasi. Dampak *CSR* tidak hanya diukur dari keberadaan program atau besarnya dana yang dikeluarkan, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait tingkat kemiskinan dan ketersediaan usaha sebagai indikator dasar kesejahteraan (Fitriani, 2020).

Dengan demikian, kajian teori ini menempatkan penelitian pada kerangka ilmiah yang menekankan keterkaitan antara norma internasional, regulasi nasional, praktik *CSR* perusahaan, dan realitas pembangunan masyarakat lokal. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih utuh mengenai sejauh mana *CSR* benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan, sekaligus memberikan pembeda yang jelas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat parsial.

### 3. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta relevansinya terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pelalawan, tanpa menggunakan pengukuran statistik atau pengujian hipotesis kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran faktual, sistematis, dan objektif mengenai praktik *CSR* yang telah dilakukan oleh perusahaan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis dokumen. Data penelitian bersumber dari jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu yang membahas pelaksanaan *CSR* di Kabupaten Pelalawan, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang relatif aktif dan sering dijadikan objek kajian dalam publikasi akademik. Selain jurnal ilmiah, data pendukung juga diperoleh dari laporan resmi pemerintah daerah, dokumen kebijakan, serta pemberitaan media daring yang relevan dan kredibel. Penggunaan sumber data sekunder ini dilakukan mengingat keterbatasan penulis dalam memperoleh data primer dan tidak adanya pengalaman pribadi yang secara langsung sesuai dengan topik penelitian.

Objek penelitian ini adalah program-program *CSR* yang dilaksanakan oleh tiga perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang paling sering dikaji dalam penelitian sebelumnya. Fokus analisis diarahkan pada bentuk kegiatan *CSR*, bidang yang disentuh, serta orientasi program terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan secara langsung, melainkan menelaah hasil-hasil penelitian dan laporan yang telah dipublikasikan oleh peneliti atau institusi lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis. Tahapan ini meliputi identifikasi sumber yang relevan, evaluasi kredibilitas dan kebaruan sumber, serta pengelompokan data berdasarkan tema dan fokus kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan kerangka *ISO 26000* sebagai pedoman utama, khususnya dengan menelaah kesesuaian program *CSR* terhadap tujuh *core subject* yang telah ditetapkan dalam standar tersebut.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan merangkum, mengkategorikan, dan membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis. Analisis juga dikaitkan dengan indikator perkembangan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan dan ketersediaan usaha, untuk melihat potensi dampak *CSR* terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik *CSR* di Kabupaten Pelalawan serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi perusahaan dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran *CSR* sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis deskriptif mengenai pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan serta pembahasannya berdasarkan kerangka *ISO 26000*. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu kesesuaian program *CSR* dengan tujuh *core subject ISO 26000* serta keterkaitannya dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pelalawan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan dari berbagai sumber sekunder, terutama jurnal penelitian terdahulu dan data statistik resmi, dengan teori dan pendekatan yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan dan metode penelitian.

##### 4.1 Kegiatan CSR Perusahaan di Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kabupaten Pelalawan mencapai sekitar 13.408,72 km<sup>2</sup> atau sekitar 15,41 persen dari total luas Provinsi Riau. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2023 tercatat sekitar 30,98 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai wilayah terpadat dan Kecamatan Teluk Meranti sebagai wilayah dengan kepadatan terendah (BPS, 2024). Kondisi geografis dan demografis ini mempengaruhi pola pelaksanaan program *CSR*, karena kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian dan publikasi yang membahas implementasi *CSR* di Kabupaten Pelalawan, terdapat tiga perusahaan yang paling sering dijadikan objek kajian, yaitu PT Riau Andalan *Pulp & Paper (RAPP)*, PT Energi Mega Persada (EMP) Bentu *Limited*, dan PT Sari Lembah Subur (SLS) yang merupakan bagian dari Asian Agri. Ketiga perusahaan ini beroperasi pada sektor yang berbeda, yakni kehutanan dan industri *pulp*, energi minyak dan gas, serta perkebunan kelapa sawit, sehingga pendekatan *CSR* yang dilakukan juga memiliki variasi sesuai dengan karakteristik sektor usaha masing-masing (Setiawan, 2021).

PT *RAPP* sebagai perusahaan industri *pulp* dan kertas dengan pusat operasional di Kecamatan Pangkalan Kerinci menjadikan wilayah Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu fokus utama pelaksanaan *CSR*. Program *CSR* PT *RAPP* banyak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan, serta pemberian modal usaha. Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai bidang seperti menjahit, mekanik, pertanian, peternakan, dan perikanan, yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Selain pelatihan, perusahaan juga memberikan dukungan modal baik dalam bentuk dana tunai maupun sarana produksi seperti bibit, benih, mesin, dan alat tangkap ikan, yang disalurkan melalui kelompok tani atau individu yang telah terdata oleh pemerintah desa (Setiawan, 2021).

PT EMP Bentu *Limited*, yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas, memusatkan kegiatan *CSR* di Kelurahan Langgam sebagai wilayah ring satu operasional perusahaan. Program *CSR* yang dilakukan lebih menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelatihan difokuskan pada aspek manajerial, seperti pengelolaan keuangan usaha, manajemen pasokan, serta strategi promosi produk agar pelaku usaha mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar (Al-Mau'izhah:, 2024). Pendekatan ini menunjukkan orientasi *CSR* yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Sementara itu, PT SLS sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit melaksanakan *CSR* melalui pendekatan kemitraan dan *community development*. Program *CSR* perusahaan ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dalam bidang pendidikan, PT SLS memberikan beasiswa, mendukung pembayaran

honor guru, serta menyediakan sarana transportasi sekolah. Di bidang kesehatan, perusahaan berkontribusi melalui penyediaan layanan kesehatan, bantuan gizi, serta dukungan terhadap kegiatan posyandu. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam program lingkungan dan ekonomi, seperti sosialisasi pencegahan kebakaran, bantuan sarana pertanian, serta penyediaan peralatan pemadaman kebakaran (WANARGI, 2024).

#### 4.2 Analisis Pelaksanaan CSR Berdasarkan ISO 26000

ISO 26000 digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka konseptual utama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pelalawan telah selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial yang diakui secara internasional. ISO 26000 tidak berfungsi sebagai standar sertifikasi yang bersifat wajib, melainkan sebagai pedoman (*guidance*) yang memberikan arah bagi organisasi dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam nilai, kebijakan, dan praktik operasionalnya. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan program CSR, tetapi juga menelaah orientasi, cakupan, dan konsistensi program tersebut terhadap tujuh *core subject ISO 26000*, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat (Setiawan, 2021).

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai publikasi ilmiah dan laporan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan upaya implementasi CSR yang cukup menonjol pada beberapa *core subject*, terutama pada aspek pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*), lingkungan, serta isu konsumen. Hal ini tercermin dari dominasi program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan kerja, bantuan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Program-program tersebut secara langsung menysasar kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk respons perusahaan terhadap kondisi sosial ekonomi lokal (WACANA, 2023).

Pada aspek pengembangan masyarakat, CSR dijalankan melalui pendekatan *community development* dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan bantuan modal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ISO 26000 yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Program pelatihan yang diberikan, seperti kewirausahaan, pengelolaan usaha mikro, serta keterampilan teknis tertentu, menunjukkan bahwa CSR tidak hanya dipahami sebagai kegiatan filantropi jangka pendek, tetapi mulai diarahkan pada penciptaan dampak jangka panjang. Dukungan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan juga memperkuat dimensi sosial CSR, karena kedua sektor tersebut merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (Anugra, 2022).

Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi fokus penting dalam implementasi CSR, khususnya pada perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan. Kepemilikan sertifikasi lingkungan dan keikutsertaan dalam program penilaian kinerja lingkungan pemerintah menjadi indikator adanya upaya perusahaan dalam mengendalikan dampak operasional terhadap lingkungan. Praktik ini sejalan dengan *core subject environment* dalam ISO 26000 yang menekankan prinsip pencegahan pencemaran, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Meskipun demikian, sebagian besar publikasi lebih banyak menyoroti aktivitas CSR berbasis program dibandingkan dengan evaluasi kuantitatif terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan.

Pada aspek isu konsumen dan praktik operasi yang adil, implementasi CSR umumnya tercermin secara tidak langsung melalui kepatuhan perusahaan terhadap standar mutu, keselamatan produk, serta etika bisnis. Sertifikasi ISO dan standar industri

yang dimiliki oleh beberapa perusahaan menjadi indikasi bahwa perusahaan telah berupaya menjaga kualitas produk dan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, dalam konteks penelitian ini, aspek tersebut belum banyak dibahas secara eksplisit dalam publikasi yang tersedia, sehingga analisis lebih lanjut masih terbatas pada indikator-indikator umum (Ramadhan, 2018).

Meskipun terdapat berbagai upaya positif, hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan seluruh *core subject ISO 26000* belum dapat dinilai secara komprehensif. Beberapa aspek penting, seperti hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, dan tata kelola organisasi, masih minim pembahasan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Informasi mengenai perlindungan hak pekerja, sistem pengaduan internal, kesetaraan kesempatan kerja, serta transparansi pengambilan keputusan perusahaan belum terdokumentasi secara memadai dalam konteks *CSR* di Kabupaten Pelalawan. Padahal, ketiga aspek tersebut merupakan fondasi internal yang sangat menentukan keberlanjutan dan kredibilitas pelaksanaan *CSR* (Fitriani, 2020).

Kondisi ini terlihat jelas pada kasus PT EMP Bentu *Limited*. Meskipun perusahaan tersebut aktif melaksanakan berbagai program *CSR* yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, tidak ditemukan bukti kepemilikan sertifikasi keberlanjutan atau standar internasional yang dapat digunakan sebagai indikator formal penerapan prinsip *ISO 26000*. Ketiadaan sertifikasi ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya komitmen *CSR*, namun mengindikasikan adanya keterbatasan dalam aspek dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan keberlanjutan. Dalam sektor industri minyak dan gas yang memiliki potensi risiko lingkungan dan sosial yang tinggi, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan *CSR* benar-benar sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa penilaian kesesuaian *CSR* dengan *ISO 26000* tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat keberadaan dan jumlah program *CSR* yang dijalankan. Diperlukan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis, termasuk pelaporan keberlanjutan, audit sosial dan lingkungan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Tanpa adanya mekanisme tersebut, implementasi *CSR* berpotensi bersifat parsial dan kurang mencerminkan pendekatan holistik sebagaimana ditekankan dalam *ISO 26000*. Temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami hubungan antara program *CSR* dan standar keberlanjutan perusahaan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya (Muhammad, 2019).

### **4.3 Program CSR dan Standar Keberlanjutan Perusahaan**

Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak dapat dilepaskan dari isu keberlanjutan perusahaan, karena keduanya saling berkaitan dalam membangun keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, standar keberlanjutan berperan sebagai instrumen penting untuk menilai sejauh mana *CSR* telah diintegrasikan secara sistematis ke dalam strategi dan tata kelola perusahaan. Standar dan sertifikasi keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepatuhan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi atas dampak operasional perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan sekitarnya (Kholis, 2020).

Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikasi keberlanjutan cenderung memiliki struktur dan arah pelaksanaan *CSR* yang lebih jelas. PT Riau Andalan *Pulp and Paper (PT RAPP)*, misalnya, telah mengantongi berbagai sertifikasi nasional dan internasional yang berkaitan dengan mutu produk, pengelolaan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kepemilikan sertifikasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan *CSR* tidak berdiri sebagai kegiatan terpisah, melainkan terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Hal ini sejalan dengan prinsip *ISO 26000* yang menekankan pentingnya *organizational governance* sebagai

fondasi utama dalam tanggung jawab sosial organisasi. Dengan tata kelola yang kuat, pelaksanaan *CSR* dapat dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan konsisten, sehingga dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek.

Selain itu, sertifikasi keberlanjutan yang dimiliki PT *RAPP* juga berfungsi sebagai prasyarat penting dalam menjaga daya saing di pasar global. Dalam industri berbasis sumber daya alam, tuntutan konsumen dan mitra internasional terhadap produk yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial semakin meningkat. Oleh karena itu, standar keberlanjutan menjadi instrumen strategis yang tidak hanya memperkuat legitimasi sosial perusahaan, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa *CSR* yang selaras dengan standar keberlanjutan memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial.

Pada PT Sari Lembah Subur (PT SLS), penerapan *CSR* juga menunjukkan keterkaitan yang cukup kuat dengan standar keberlanjutan, khususnya melalui kepemilikan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. *ISPO* mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mematuhi standar sosial, lingkungan, dan ketenagakerjaan tertentu. Dengan demikian, implementasi *CSR* PT SLS dapat dipandang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban keberlanjutan yang bersifat struktural. Program *CSR* yang dijalankan, seperti pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan dan pengelolaan lingkungan, mencerminkan upaya perusahaan dalam menyesuaikan operasionalnya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kesesuaian antara *CSR* dan standar *ISPO* menunjukkan adanya adaptasi prinsip *ISO 26000* dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia. Meskipun *ISO 26000* bersifat sukarela, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak pekerja, dan pelibatan masyarakat, telah terinternalisasi dalam standar keberlanjutan nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa standar lokal dapat berfungsi sebagai jembatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip global *CSR*, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di sektor strategis dan sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan (Muhammad, 2019).

Berbeda dengan dua perusahaan sebelumnya, PT EMP Bentu *Limited* menunjukkan karakteristik implementasi *CSR* yang lebih berorientasi pada program sosial dibandingkan pada pemenuhan standar keberlanjutan formal. Komitmen *CSR* perusahaan ini lebih banyak ditunjukkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan dukungan terhadap pembangunan lokal. Namun, tidak ditemukannya sertifikasi keberlanjutan atau laporan keberlanjutan yang terstruktur menjadi keterbatasan dalam menilai sejauh mana pelaksanaan *CSR* telah memenuhi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial secara menyeluruh (Amiruddin, 2022).


Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat sektor minyak dan gas memiliki karakteristik regulasi dan pola pemasaran yang berbeda dengan sektor kehutanan atau perkebunan. Produk yang dihasilkan tidak berhadapan langsung dengan konsumen akhir, sehingga tekanan pasar terhadap sertifikasi keberlanjutan relatif lebih rendah. Meskipun demikian, industri minyak dan gas memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta pelaporan *CSR* yang sistematis menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa program *CSR* yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Al-Mau'izhah, 2024).

Analisis ini menunjukkan bahwa keberadaan standar dan sertifikasi keberlanjutan memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas dan kredibilitas pelaksanaan *CSR*. Perusahaan yang memiliki standar keberlanjutan cenderung mampu mengintegrasikan *CSR* ke dalam strategi bisnis dan tata kelola organisasi, sehingga dampaknya lebih terukur dan berkelanjutan. Sebaliknya, perusahaan yang belum memiliki standar formal tetap dapat menunjukkan komitmen *CSR*, namun menghadapi tantangan dalam hal evaluasi dan pembuktian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial. Temuan ini

menegaskan bahwa sinergi antara program *CSR* dan standar keberlanjutan merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan (Setiawan, 2021).


#### 4.4 Perkembangan Sosial Ekonomi Kabupaten Pelalawan dan Relevansi *CSR*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pelalawan mengalami fluktuasi jumlah penduduk yang cenderung meningkat hingga tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Grafik perkembangan penduduk Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa tekanan terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat semakin besar seiring pertumbuhan penduduk.



Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan data BPS Statistik yang dapat dilihat pada grafik diatas, Kabupaten Pelalawan mengalami perubahan penurunan jumlah penduduk, namun perlahan meningkat hingga tahun 2023. Dengan bertambahnya penduduk nya, maka kebutuhan akan meningkat, baik itu kebutuhan lapangan pekerjaan, sandang pangan, pendidikan (Ramadhan, 2018). Selain itu, data garis kemiskinan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tidak serta-merta mencerminkan kegagalan program *CSR*, karena kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan makroekonomi. Namun demikian, meningkatnya angka kemiskinan dapat menjadi indikasi bahwa program *CSR* yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau atau menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara luas (Al-Mau'izhah:, 2024).



Gambar 4.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan

Data industri kecil menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha pada sektor tertentu, namun di sisi lain terjadi penurunan pada industri kerajinan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui *CSR* dapat berkelanjutan. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara jenis pelatihan, ketersediaan bahan baku, dan permintaan pasar. Contoh industri yang relatif bertahan adalah kerajinan batik dan pangan ringan, yang memiliki pasar lokal yang cukup kuat di Kabupaten Pelalawan (Fitriani, 2020).



Gambar 4.3 Peningkatan Industri Kecil dan Industri Kerajinan Kab. Pelalawan

Grafik diatas menunjukkan bahwa usaha industri kecil meningkat pada tahun 2020 tetapi angka industri kerajinan menurun. Pelatihan yang dilakukan pada program *CSR*, adalah untuk membantu masyarakat memahami potensi keterampilan mereka untuk dapat meningkat secara ekonomi dan kesejahteraan. Sebagai contoh pelatihan kerajinan tangan, pertanian, pengelolaan makanan, beternak. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan *CSR* sangat bergantung pada proses perencanaan program. Mengacu pada tahapan perumusan *CSR* menurut Syafrizal (Fitriani, 2020), keterlibatan masyarakat sejak tahap awal, khususnya dalam identifikasi kebutuhan dan perumusan program, menjadi faktor kunci keberlanjutan kegiatan *CSR*. Dengan demikian, *CSR* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban perusahaan, tetapi sebagai proses kolaboratif yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat lokal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam *ISO 26000*. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap berbagai publikasi penelitian dan sumber data sekunder, dapat disimpulkan bahwa implementasi *CSR* di Kabupaten Pelalawan telah berjalan dan menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Program *CSR* yang dilaksanakan oleh PT Riau Andalan *Pulp and Paper (PT RAPP)*, PT Sari Lembah Subur (PT SLS), dan PT EMP Bentu *Limited* secara umum telah mengarah pada pemenuhan beberapa *core subject ISO 26000*, khususnya pada aspek pelibatan dan pengembangan masyarakat, lingkungan, serta isu konsumen. Kontribusi tersebut tercermin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, penyediaan pelatihan keterampilan, serta upaya pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keberlangsungan usaha.

Namun demikian, tingkat kesesuaian terhadap seluruh tujuh *core subject ISO 26000* belum dapat dipastikan secara menyeluruh. PT *RAPP* dan PT *SLS* memiliki sertifikasi keberlanjutan seperti *ISO*, *PROPER*, *LEI*, dan *ISPO* yang dapat dijadikan indikator formal bahwa operasional dan *CSR* perusahaan telah mengikuti sebagian prinsip tata kelola organisasi, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab sosial. Keberadaan sertifikasi ini menjadi faktor pendukung utama dalam menilai integrasi *CSR* ke dalam sistem manajemen perusahaan. Sebaliknya, pada PT *EMP Bentu Limited*, meskipun terdapat berbagai publikasi mengenai kegiatan *CSR* yang dilakukan, tidak ditemukan bukti sertifikasi keberlanjutan yang dapat digunakan sebagai alat ukur formal untuk menilai kesesuaian terhadap *ISO 26000*. Kondisi ini menjadi faktor penghambat dalam evaluasi *CSR* secara komprehensif.

Dari sisi dampak terhadap masyarakat, data statistik menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Meskipun berbagai program *CSR* telah dilaksanakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan merata belum sepenuhnya terlihat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian program *CSR* masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang mendalam. Dengan demikian, tujuan penulisan ini tercapai dengan menunjukkan bahwa *CSR* di Kabupaten Pelalawan telah berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, namun efektivitasnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan masih memerlukan penguatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan pelaksanaan *CSR* dan penelitian selanjutnya. Perusahaan perlu melakukan evaluasi efektivitas *CSR* yang lebih berbasis pada kebutuhan lokal masyarakat melalui identifikasi kebutuhan yang partisipatif dan kontekstual agar program lebih tepat sasaran. Selain itu, penguatan keterlibatan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi sosial, penting untuk meningkatkan keberlanjutan serta legitimasi sosial program *CSR*.

Perusahaan juga disarankan menyusun indikator kinerja *CSR* yang terukur dan berkelanjutan sehingga dampak program dapat dipantau secara periodik. Penguatan kapasitas masyarakat penerima manfaat melalui pendampingan jangka panjang perlu menjadi bagian integral dari program *CSR*, serta didukung dengan alokasi anggaran yang konsisten dan berkelanjutan.

Perusahaan yang belum memiliki standar atau sertifikasi keberlanjutan disarankan untuk mengembangkan sistem pelaporan *CSR* yang lebih transparan dan terukur. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui pengumpulan data primer agar dampak nyata *CSR* terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mau'izhah: (2024). Penerapan Strategi Komunikasi Dalam Program *Corporate Social Responsibility*. . : : *Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Amiruddin, A. , R. D. , & A. S. A. (2022). *Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sari Lembah Subur To The Community Of Genduang Village. Agricobis*,. 50(2), 183–196.
- Anugra, S. A. (2022). Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Pt Sari Lembah Subur Terhadap Masyarakat Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. *Universitas Hasanuddin Makasar*.
- BPS. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan*.

- Cakaplah.Com. (2022). *Artikel: Lewat CSR, Inilah Daftar Perusahaan Dukung Insfratraktur Strategis Di Pelalawan*. Publikasi: 16 Mar 2022. Diakses 20 Jan 2025. .
- Darmadi, S. (2013). Corporate Governance Disclosure In The Annual Report: An Exploratory Study On Indonesian Islamic Banks. *Humanomics*, 29(1), 4–23. <https://doi.org/10.1108/08288661311299295>
- Pelalawankab.Bps.Go.Id. (2024). *Diperbaharui 4 Maret 2024*. Diakses 1 Jan 2025.
- Udayasri. (2019). *Corporate Social Responsibility And Environmental Sustainability In The Palm Oil Industri In Indonesia*. *Jurnal: Sustainability, MDPI* , 11(10), 401–406.
- Fitriani, D. (2020). Strategi Humas PT. Riau Andalan Pulp & Paper Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Kepada Masyarakat Kelurahan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan, Riau. *Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*.
- ISO 26000. (2016). Accessed: 20 Jan 2025. <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:26000:ed-1:vi:en>.
- Kholis, A. (2020). *Corporate Social Responsibility: Konsep Dan Implementasi. Economic & Business Publishing*.
- Muhammad. (2019). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Indonesia Power UPJP Kamojang. Share: Social Work . *Journal, Universitas Padjadjaran*.
- Nopriyanto, A. (2024). Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Nilai Perusahaan. In *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol. 5, Issue 2).
- Pertamina. (2023). Laporan CSR Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju. *Program Mina Padi. Jakarta: Pertamina*.
- Ramadhan, R. And A. K. (2018). *Corporate Social Responsibility* PT. Riau Andalan Pulp and Paper Di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2015-2016. . *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(1), 1–14.
- Setiawan, Y. . (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. . *Masters Thesis, Universitas Islam Riau*.
- Taufiq, G. S. , Dan S. N. E. (2023). Implementasi Program CSR Energi Mega Persada Bentu *Limited* Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Pelalawan. *Journal Communication Studies*, 5(1).
- WACANA. (2023). Strategi Komunikasi *Corporate Social Responsibility* PT Frisian Flag Indonesia. : *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- WANARGI. (2024). Penerapan Teori *Stakeholder* Pada Praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)*. . *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*.